



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER TINGGI III
SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 66-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2009

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap	: MOCH. MUSTOFA -----
Pangkat/Nrp.	: Serma/ 615108 -----
Jabatan	: Bamudi Danbekang V-44-03 -----
Kesatuan	: Bekangdam V/ Brawijaya -----
Tempat, tanggal Lahir	: Gresik, 20 Oktober 1965 -----
Kewarganegaraan	: Indonesia -----
Jenis kelamin	: Laki-laki -----
Agama	: Islam -----
Alamat tempat tinggal	: Jl.Hamid Rusdi no. 100 Kota Malang -----

Terdakwa ditahan oleh : -----

- Dan Denbekang V-44-03 selaku Ankum **sejak tanggal 12 Juni 2008 sampai dengan tanggal 01 Juli 2008** berdasarkan Surat Keputusan penahanan sementara Nomor Skep/01/VI/2008 tanggal 12 Juni 2008, kemudian **dibebaskan pada tanggal 31 Juli 2008** berdasarkan Surat Keputusan Nomor Skep/02/VII/2008 tanggal 31 Juli 2008 dari Dan Denbekang V-44-03 selaku Ankum. -----

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas:

Memperhatikan : . Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/25/K/AD/II/2009 tanggal 18 Februari 2009 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

BERKESIMPULAN, bahwa telah cukup alasan untuk menghadapi Terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan dakwaan telah melakukan perbuatan sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua belas bulan Juni tahun 2000 delapan atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni tahun 2000 delapan atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 delapan di depan PT. Mellenia Furniture Industries Ds. Sambisirah Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah melakukan tindak pidana : **“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain”**. -----

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

/a. Bahwa.

- a Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Magetan dilanjutkan kejuruan Bekang di Cimahi Bandung setelah lulus dinas di Bekangdam V/ Brw kemudian pada tahun 1994 mengikuti Secaba Reg setelah lulus, Terdakwa berdinan aktif di Bekangdam V/Brw dan saat ini dengan pangkat Serka Nrp 615108. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 12 Juni 2008 pukul 14.30 Wib Saksi dan Terdakwa berangkat dari Depo Pertamina Malang dengan membawa truck tangki Noreg 8351-V dengan muatan BBM jenis Premium akan dikirim menuju SPBT 52.0608 Probolinggo bersama Kopda Sutris (Saksi-1) atas perintah Kagudpermin Serma Gufron Ma'in dengan dilengkapi dengan Surat Jalan dan Surat DO yang dikeluarkan oleh Pertamina Malang, sekira pukul 16.30 di depan PT. Millenia Furniture Industries Ds. Sambisirah Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan, ada Sdr. Moch Rosul (Saksi 2) selaku Satpam PT. Millenia Furniture Industries menghentikan kendaraan dari arah selatan menuju utara termasuk kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan maksud untuk menyeberangkan kendaraan dari dalam pabrik. -----

c Bahwa setelah Sdr. Moch. Rosul (Saksi-2) berhasil menghentikan kendaraan yang melintas, Sdr. Moch. Rosul (Saksi-2) melihat di depan kendaraan Terdakwa ada kendaraan sedan sudah berhenti dan saat itu ada sepeda motor menyalip kendaraan Terdakwa dari arah kanan lalu masuk di depan kendaraan Terdakwa dan berhenti di samping kiri kendaraan sedan, lalu kendaraan Terdakwa mengambil haluan kiri karena diperkirakan sudah lolos dari kendaraan sedan yang berhenti, sambil Terdakwa menginjak rem berulang kali, namun karena kecepatan ± 50 Km/ jam dengan muatan 8 Ton (sesuai dengan batas maksimal muatan) Terdakwa tidak bisa menghentikan kendaraan truck tengki Merci 917 Noreg 8351-V tersebut dan tidak bisa mengira-ngira batas antara kecepatan, jumlah muatan dan pengereman kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa sehingga kendaraan Terdakwa tidak mau berhenti dan menabrak sepeda motor mochin Sumo Nopol N 4285 X yang dikendarai oleh Sdr. Timor Purna Yuda yang saat itu berhenti disamping sedan dan mengakibatkan Sdr. Timor Purna Yuda jatuh terpelantai ke aspal jalan, kemudian kendaraan Terdakwa berhenti ± 20 meter dari tempat kejadian, lalu Terdakwa dan Saksi-1 (Kopda Sutris) turun dari kendaraan truck tengki Merci Nopol 917 Noreg 8351-V untuk menolong Sdr. Timor Purna Yuda (korban) dengan dibantu warga sekitar di tempat kejadian, selanjutnya Sdr. Timor Purna Yuda (korban) dibawa ke pinggir jalan oleh petugas keamanan pabrik, kemudian polisi lalu lintas datang membawa korban ke RSUD Dr. R. Soedarsono kota Pasuruan. -----

d Bahwa akibat kejadian tersebut pengendara sepeda motor mochin Sumo Nopol N 4285 X (Sdr. Timor Purna Yuda/ korban) meninggal dunia di tempat kejadian sesuai Visum Et Repertum dari RSUD Dr. R. Soedarsono kota

/Pasuruan.

Pasuruan No. 440.04/ 430.84/2008 tanggal 12 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Dr. Adi Widiyanto Nip. 510153621 selaku Direktur RSUD Dr. R. Soedarsono kota Pasuruan sedangkan kondisi sepeda motor milik Sdr. Timor Purna Yuda (korban) mengalami rusak bagian belakang (lampu dan slebor pecah) dan kendaraan truck tangki Noreg 8351-V bumper depan kanan tergores.-----

e Bahwa pada waktu terjadinya kecelakaan tersebut kondisi Terdakwa dalam keadaan sehat, tidak mengantuk, serta tidak dalam pengaruh minuman keras atau obat-obatan. -----

f Bahwa pada waktu terjadi kecelakaan tersebut arus lalu lintas sepi, cuaca terang, jalan beraspal kering tidak licin dan jalan terang oleh cahaya matahari. -----

g Bahwa sebelum berangkat Terdakwa sudah mengecek kondisi kendaraan dan kendaraan dalam kondisi layak pakai. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan truck tangki Merzi 917 warna hijau Noreg 8351-V Terdakwa memiliki SIM B-II TNI yang masih berlaku serta membawa kelengkapan surat-surat kendaraan yang masih berlaku. -----

i Bahwa dari kejadian tersebut dari pihak kesatuan Denbekang V-44-03 telah membantu mengurus korban dari RSUD Dr. R. Soedarsono kota Pasuruan sampai ke rumah duka juga ikut dalam acara pemakaman jenazah Almarhum Sdr. Timor Purna Yuda, Terdakwa dan sebelas orang dari kesatuan Denbekang 5-44-V yang dipimpin oleh Kapten Cba Suryono Paur Ang Air. -----

j Bahwa komandan satuan Dandenbekang V-44-03 Letkol Cba Yulizer Arif Rosen ikut melayat ke rumah duka dan menemui keluarga korban dan memberi bantuan santunan berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dari Pa Urdal (Lettu H. Istat) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari Serka Moch Mustofa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai kwitansi yang diterima oleh ayah korban (bapak Lasiman) yang dilampirkan sebagai barang bukti. -----

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 359 KUHP.-----

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan bahwa : -----

a. Terdakwa Serma Moch Mustofa Nrp 615108 terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain"** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 359 KUHP. -----

/b. Oleh.

b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa tersebut di atas dijatuhi : -----

Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama menjalani penahanan sementara. -----

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).-----

d. Menetapkan barang bukti berupa : -----

1) (satu) lembar Visum Et Refertum An. Sdr. Timor Purna Yuda dari RSUD Dr. R Soedarsono Nomor 440.04/430.84/2008.-----

) 1 (satu) lembar kwitansi santunan uang duka dari Serka Moch. Mustofa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----

3) (satu) lembar kwitansi santunan uang duka dari Dan Denbekang V-44-03 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). -----

4) (satu) lembar kwitansi santunan uang duka dari Pa Urdal (Lettu H. Istat) sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). -----

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----

Membaca : . Berkas perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/65-K/PM.III-12/AD/IV/2009, tanggal 16 April 2009, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

a. Menyatakan bahwa Terdakwa tersebut di atas, bersalah melakukan tindak pidana : **“Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain”**. -----

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :-----

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dalam masa percobaan 6 (enam) bulan. -----

Dengan perintah pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang memerintahkan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut habis.----

c. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- Surat-surat :-----

- 1 (satu) lembar Visum Et Refertum An. Sdr. Timor Purna Yuda dari RSUD Dr. R. Soedarsono Noomor 440.04/430.84/2008. -----

- 1 (satu) lembar kwitansi santunan uang duka dari Serka Moch. Mustofa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----

/- 1 (satu).

- 1 (satu) lembar kwitansi santunan uang duka dari Dan Denbekang V-44.03 sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah). -----

- 1 (satu) lembar kwitansi santunan uang duka dari Pa Urdal (Lettu H istat) sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). -----

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). -----

2 Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/15-K/PM.III-12/AD/IV/2009 tanggal 21 April 2009, yang dibuat oleh Panitera berisi Oditur menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor PUT/65-K/ PM.III-12/AD/ IV/2009, tanggal 15 April 2009. -----

Menimbang : Bahwa Oditur Militer tidak mengajukan Memori banding oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan pada ruang lingkupnya. -----

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji terhadap putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor PUT/65-K/PM.III-12/AD/IV/2009, tanggal 15 April 2009, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur tindak pidana **“Karena Kealpaannya menyebabkan matinya orang lain”**, adalah telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Banding. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa putusan Mahkamah Agung Indonesia yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, dan telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan yang berpengaruh dalam penjatuhan pidana sehingga oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan-----

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidana bersyarat kepada Terdakwa, disamping alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat juga perlu ditambahkan, bahwa terjadinya tabrakan tersebut tidak semata-mata kesalahan pengemudi mobil (terdakwa) tetapi juga kelalaian dari pengendara sepeda motor (korban), seandainya korban tidak berhenti disamping kiri sedan yang saat itu berhenti tiba-tiba tetapi berhenti disamping kanan maka tabrakan itu tidak terjadi. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding perlu menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor PUT/65-K/PM.III-12/AD/IV/2009, tanggal 15 April 2009 untuk seluruhnya. -----

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa. -----

Mengingat : Pasal 359 KUHP jo pasal 14 a KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. -----
/Mengingat. . . .

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer. -----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 65-K/PM.III-12/ AD/ IV/2009 tanggal 15 April 2009, untuk seluruhnya. -----
3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah). -----
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya.-----

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **26 Agustus 2009** di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh **H. RizaThalib, S.H Kolonel Chk Nrp 30727** sebagai Hakim Ketua serta **A.A.A. Putu Oka Dewi Iriani, S.H, M.H Kolonel Chk (K) Nrp. 32218** dan **Siti Rafeah, S.H Kolonel Chk (K) Nrp. 489391** masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera **Amir Welong, S.H. Kapten Chk Nrp 11980001660368** di hadapan umum tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa. -----

Hakim Ketua

H. RizaThalib, S.H
Kolonel Chk Nrp 30727

Hakim Anggota I			Hakim Anggota II



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id		
A.A.A. Putu Oka Dewi Iriani, S.H. M.H. Kolonel Chk (K) Nrp. 32218		Siti Rafeah, S.H Kolonel Chk (K) Nrp. 489391
Panitera		
Amir Welong, S.H. Kapten Chk Nrp 11980001660368		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)